



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/67/M.SM.02.00/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Penetapan Kelas Jabatan Nasional
bagi Jabatan Fungsional Pengamat Tera

08 Januari 2025

Yth. Menteri Perdagangan
di
Tempat

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : KP.00/241/M-DAG/SD/04/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Penyampaian Usulan Penyesuaian Kelas Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan secara Nasional, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pasal 99 ayat (3) huruf s Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa Instansi Pembina Jabatan Fungsional memiliki tugas menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan;
2. Kementerian Perdagangan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengamat Tera mengajukan usulan kelas jabatan nasional bagi Jabatan Fungsional Pengamat Tera yang telah diundangkan melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan; dan
3. Usulan kelas jabatan bagi Jabatan Fungsional tersebut di atas telah disampaikan sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 39 Tahun 2013 dan telah dilakukan analisis serta penyesuaian sesuai ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, dengan ini disampaikan penetapan kelas jabatan nasional bagi Jabatan Fungsional Pengamat Tera. Penetapan kelas jabatan nasional dimaksud dijadikan **acuan** bagi Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Pengamat Tera.

Penetapan kelas jabatan dan nilai jabatan bagi Jabatan Fungsional Pengamat Tera di lingkungan Instansi Pengguna, sebagaimana tercantum pada Lampiran, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengisian kebutuhan jabatan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102EOMY



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam persetujuan hasil evaluasi jabatan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian penetapan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Rini Widyantini

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102EOMY



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA SECARA NASIONAL

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	8	3	
2	7	2	
3	6	28	
4	5	0	
Total		33	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102EOMY



DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, UNIT ORGANISASI, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI SECARA NASIONAL

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
1	Pengamat Tera Pemula	-	5	0	
2	Pengamat Tera Terampil	Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon	6	1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung		3	
		Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung		1	
		Pemerintah Daerah Kota Bandung		4	
		Pemerintah Daerah Kota Blitar		1	
		Pemerintah Daerah Kota Depok		1	
		Pemerintah Daerah Kota Malang		1	
		Pemerintah Daerah Kota Palu		1	
		Pemerintah Daerah Kota Pasuruan		1	
		Pemerintah Daerah Kota Pontianak		1	
		Pemerintah Daerah Kota Samarinda		1	
		Pemerintah Daerah Kota Sukabumi		4	
3	Pengamat Tera Mahir	Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir	7	1	
		Pemerintah Daerah Kota Bontang		1	
4	Pengamat Tera Penyelia	Pemerintah Daerah Kota Cirebon	8	1	
		Pemerintah Daerah Kota Magelang		1	
		Pemerintah Daerah Kota Pontianak		1	
Jumlah				33	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102EOMY



TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA SECARA NASIONAL

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1~9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1~5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1~5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1~6)		Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)		Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1~4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)	
1	Pengamat Tera Pemula	5	505	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	2	20	1	5
2	Pengamat Tera Terampil	6	655	3	350	2	125	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	2	20	1	5
3	Pengamat Tera Mahir	7	925	3	350	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
4	Pengamat Tera Penyelia	8	1110	3	350	3	275	2	125	3	150	2	75	3	60	2	50	2	20	1	5

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102EOMY